



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENGAJUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU

NOMOR DOKUMEN: UNTAG-SBY.SOP.BAR-028.48

Status Dokumen	: <input checked="" type="checkbox"/> INDUK <input type="checkbox"/> SALINAN
Status Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 23 Mei 2025

Dibuat oleh :		Diperiksa oleh :		Disetujui oleh :	
				 REKTOR	
Nama	Luvia Friska Narulita, S.ST., M.T.	Nama	Dheny Jatmiko, S.Hum., M.A.	Nama	Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA.
Jabatan	Kepala Biro Akademik	Jabatan	Kepala Badan Penjaminan Mutu	Jabatan	Rektor

*Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun*

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA		
STANDARD OPERATING PROCEDURE SOP PENGAJUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU			
Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BAR-028.48	Status Revisi 00	Halaman 2 dari 5	Tanggal Terbit 23 Mei 2025

1. TUJUAN

Memberikan pedoman dalam proses pengajuan akreditasi untuk program studi baru di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya agar berjalan sesuai dengan ketentuan BAN-PT dan tepat waktu.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup proses pengajuan akreditasi untuk program studi baru dimulai dari persiapan dokumen, pengunggahan ke SAPTO, hingga pemantauan status.

3. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT

- 3.1 Panduan Akreditasi BAN-PT/LAM untuk Program Studi Baru
- 3.2 SK Rektor tentang Pembentukan Program Studi Baru
- 3.3 Surat Keputusan Izin Operasional dari Kementerian

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1 Akreditasi: Penilaian kelayakan program studi atau institusi perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi;
- 4.2 BAN-PT: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 4.2 SAPTO 2.0: Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online versi 2.0 yang dikembangkan oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) untuk proses akreditasi perguruan tinggi secara daring;



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

STANDARD OPERATING PROCEDURE SOP PENGAJUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU

Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BAR-028.48	Status Revisi 00	Halaman 3 dari 5	Tanggal Terbit 23 Mei 2025
--	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------

5. KUALIFIKASI PERSONIL

JABATAN/FUNGSI	KOMPETENSI
Kepala Biro Akademik	- Menyetujui data untuk pengajuan
Rektorat	- Menyetujui data untuk pengajuan
Operator Akademik	- Melakukan akses dan pengajuan di SAPTO

6. PERALATAN/PERLENGKAPAN YANG DIGUNAKAN

- 6.1 Komputer/Laptop
- 6.2 SAPTO

7. KETENTUAN UMUM

- 7.1 Akreditasi wajib dilakukan maksimal 6 bulan setelah izin operasional diterbitkan;
- 7.2 Pengajuan akreditasi hanya dapat dilakukan setelah program studi memenuhi syarat minimal operasional.

8. PERINGATAN/RISIKO

- 8.1 Keterlambatan pengajuan dapat menyebabkan sanksi administratif.

9. URAIAN PROSEDUR

- 9.1 Ketua program studi baru menyiapkan dokumen akreditasi;
- 9.2 Dokumen disahkan oleh Rektor, lalu diserahkan ke Operator;
- 9.3 Operator mengunggah data dan mendokumentasikan;
- 9.4 Dokumentasi disampaikan kepada WR I;
- 9.5 Pemantauan SAPTO dilakukan hingga SK diterbitkan.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

STANDARD OPERATING PROCEDURE SOP PENGAJUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU

Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BAR-028.48	Status Revisi 00	Halaman 4 dari 5	Tanggal Terbit 23 Mei 2025
--	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------

10. PENCATATAN / ARSIP TERKAIT

- 10.1 Capture layar status SAPTO;
- 10.2 Sertifikat & SK Akreditasi dari SAPTO;
- 10.3 SK dan Surat Izin Operasional;

		<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA</p> <p style="text-align: center;">STANDARD OPERATING PROCEDURE</p> <p style="text-align: center;">SOP PENGAJUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU</p>						
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Program Studi	Biro Akademik	Rektorat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Program Studi Baru menyiapkan dokumen operasional program studi baru				Surat keputusan izin operasional dari kementerian			
2	Dokumen penunjang dibuat dan disahkan oleh Rektor				SK Rektor tentang pembentukan program studi baru			
3	Operator mengunggah data dan mendokumentasikan				Surat keputusan izin operasional dari kementerian & SK Rektor tentang pembentukan program studi baru			
4	Pemantauan dilakukan hingga SK diterbitkan						SK & Sertifikat akreditasi terbaru	